

## ASPEK HUKUM INVESTASI ASING DALAM PORTOFOLIO PASAR MODAL

Oleh

Rumawi, Fakultas Syariah IAIN Jember  
Sukron Mazid, FKIP Universitas Tidar

rumawi@iain-jember.ac.id, sukronmazid@untidar.ac.id

### Abstrak

Ada dua jenis investasi yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung, yang keduanya dapat dilakukan oleh investasi asing untuk menanamkan modalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna hukum investasi asing dalam portofolio pasar modal dengan metode penelitian hukum normatif. Hasil temuan meliputi bahwa investasi asing dilakukan secara langsung di Indonesia dengan terlibat aktif dalam kegiatan perusahaan. Di samping itu aktif terlibat dalam kegiatan perusahaan, penanaman modal asing juga beresiko menanggung kerugian modal yang ditanamkannya. Untuk investasi tidak langsung dilakukan dengan pembelian efek, obligasi dan instrumen turunannya. Dalam hal ini penanaman modal asing tidak melakukan kegiatan penanaman modal secara langsung dengan cara mendirikan dan mengelola perusahaan. Investasi yang demikian disebut sebagai investasi portofolio di pasar modal, karena tidak sebagai bagian dari penanaman modal asing. Secara regulasi investasi portofolio di pasar modal tidak menjadi bagian dari klasifikasi investasi asing.

**Kata kunci:** *Hukum, investasi asing, portofolio pasar modal*

### Abstract

*There are two types of investment, namely direct investment and indirect investment, both of which can be done by foreign investments to invest their capital. This study aims to determine the meaning of foreign investment law in the capital market portfolio with normative legal research methods. The findings include that foreign investment is carried out directly in Indonesia by being actively involved in company activities. Besides being actively involved in the company's activities, foreign investment also runs the risk of bearing the loss of the capital invested. For indirect investments, the purchase of securities, bonds and derivative instruments. In this case, foreign investment does not carry out direct investment activities by establishing and managing companies. Such investments are referred to as portfolio investments in the capital market, because they are not part of foreign investment. The regulation of portfolio investment in the capital market is not part of the classification of foreign investment.*

**Key words:** *law, foreign investment, capital market portfolio*

## PENDAHULUAN

Penanaman modal asing merupakan salah satu penentu vital yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>1</sup> Penanaman modal asing begitu penting karena berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi terutama seluruh provinsi di Indonesia. Nilai penanaman modal asing tumbuh subur di tiga puluh tiga provinsi seluruh Indonesia yang begitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, investasi asing merupakan salah satu alternatif yang lebih baik dibandingkan sumber dana dari luar negeri lainnya, seperti: bantuan luar negeri dan pinjaman luar negeri.<sup>3</sup> Hal ini menjadi investasi yang begitu vital dalam kehidupan perekonomian bangsa dan negara. Penanaman modal asing langsung bisa disebut sebagai investasi portofolio.

Sebuah investasi secara langsung dengan cara mendirikan perusahaan berupa perseroan terbatas baru ataupun mengambil sebagian saham dari perseroan terbatas yang telah ada, adapun penanaman modal asing secara tidak langsung dilaksanakan dengan cara

pembelian sebuah modal dari perseroan terbatas terbuka atau juga disebut melalui pasar modal.

Kelebihan serta keutamaan investasi langsung dibandingkan dengan investasi portofolio dalam pasar modal berbeda, karena investasi langsung lebih permanen sedangkan portofolio tidak permanen. Hal tersebut dikarenakan investasi asing secara langsung dapat menyerap tenaga kerja dan lebih tahan terhadap fluktuasi bunga dan valuta asing.<sup>4</sup>

Dengan demikian penyerapan tenaga kerja dengan skala besar dan fluktuasi bunga dan valuta asing lebih tahan itulah kelebihan investasi langsung. Dikarenakan mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberdayakannya. Inilah keunggulan investasi asing secara langsung dikarenakan lebih permanen.

Penanaman modal asing tunduk pada rezim peraturan perundang-undangan penanaman modal. Penanaman modal diseluruh sektor di Indonesia juga tunduk pada undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan

---

<sup>1</sup>Amiruddin. *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan. Vol. 7, No. 2, November 2018, hlm. 197.

<sup>2</sup>Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis, *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja*

*Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*, JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016, hlm. 13dan15.

<sup>3</sup>Juliyani Purnama Ramli, 2016, *Foreign Investment Versus National Development*, Jurnal Business Law Review: Volume One, FH UII, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Ibid.

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan tersebut secara tidak langsung juga mengikat para investor asing dalam pasar modal melalui pembelian instrumen pasar modal. Instrumen tersebut salah satunya adalah efek yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka merupakan entitas badan usaha yang tunduk pada rezim hukum pasar modal. Rezim hukum pasar modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Peran strategis dimiliki oleh pasar modal sebagai salah satu sumber modal bagi suatu perusahaan dan wadah investasi bagi pemodal. Peran pasar modal di sini adalah mempertemukan antara perusahaan terbuka dengan masyarakat pemodal. Para masyarakat pemodal bisa dari masyarakat dalam negeri maupun masyarakat dari luar negeri. Masyarakat dalam negeri dan masyarakat dari luar negeri dapat berinvestasi melalui pasar modal di Indonesia untuk membeli efek yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka.

Dengan demikian, penanaman modal menjadi instrumen vital dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan menjadi tempat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, membuka dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, selanjutnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang mampu berdaya saing.<sup>5</sup>

Saham yang dimiliki investor asing membuat kinerja pasar modal bisa fluktuatif karena berpotensi penarikan dana setiap waktu atau saat sehingga investor lokal saat itu sangat diperlukan. Saat para investor asing menarik portofolionya, para investor lokal dapat menggantikan pada posisi tersebut. Tetapi kenyataannya investor lokal terkadang masih meniru gaya yang dilakukan oleh investor asing. Investor asing harus memenuhi beberapa persyaratan yang ada di Indonesia untuk bisa mendirikan sebuah perseroan terbatas. Hal ini terjadi sejak berdirinya pasar modal Indonesia kontribusi investor asing begitu sangat besar, dengan kata lain para investor asing lebih banyak menikmati keuntungan akibat pertumbuhan ekonomi.<sup>6</sup>

Saham yang dimiliki oleh investor asing yang lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau memiliki saham kurang dari 50% (lima puluh per seratus) dan memiliki kemampuan mengendalikan perusahaan terbuka secara langsung maupun tidak langsung, maka investasi tersebut merupakan investasi asing.<sup>7</sup> Dalam hal ini, permasalahan di atas masih relevan

---

<sup>5</sup>David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

<sup>6</sup>Chandra, R., 2011, Analisis Pemilihan Saham oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 17(2).

<sup>7</sup>Johannes A.P. Sinurat, 2010, *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing Yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang Nomor 25*

untuk perlu direfleksikan kembali, karena saham hanyalah salah satu instrumen pasar modal.

Kenyataan yang dihadapi saat ini adalah para investor asing terkadang secara langsung tidak tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Penanaman Modal, hal ini mengakibatkan kekacauan dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta tidak memberikan kemanfaatan. Dengan hal ini dapat menimbulkan permasalahan yang terus menerus tanpa ada solusi baik dari segi aspek hukum maupun dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalahnya tersebut adalah *pertama*, apakah yang dimaksud dengan investasi asing? *Kedua*, bagaimana investor asing portofolio dalam pasar modal? Tujuan tulisan ini untuk mengetahui apa itu investasi asing serta mengkaji dan menganalisis makna investasi asing dalam portofolio pasar modal.

#### METODE PENELITIAN

##### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah yuridis normatif. Penelitian yang bersifat yuridis normatif mengkaji isu-isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi apa yang seyogyanya.<sup>8</sup>

##### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu

pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan oleh para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

##### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ada dua yaitu: 1). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya yang mempunyai otoritas terdiri atas peraturan-perundang-undangan, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>

##### D. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum terdiri atas: 1). Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. 2). Studi kepustakaan, digunakan untuk mencari konsepsi, teori,

---

*Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*), Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 90.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 138-139.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

dan pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

#### E. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang terkumpul, dilakukan analisis dengan cara: pertama, identifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, dalam pengumpulan bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi maka bahan-bahan non hukum diikutsertakan. Ketiga, melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan hukum yang terkumpul. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu hukum. Dan kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.<sup>11</sup> Kesimpulan didasarkan pada analisis pokok masalah yang dijadikan preskripsi.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Makna Investasi Asing.

Istilah penanaman modal atau investasi berasal dari Bahasa Latin, yaitu “*investire*” (memakai), sedangkan dalam Bahasa Inggris

disebut “*investment*”. Ada tiga pengertian investasi, yaitu: 1) suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya; 2) suatu tindakan membeli barang-barang modal; dan 3) pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.<sup>12</sup> Investasi dapat dimaknai suatu tindakan pembelian saham, obligasi / surat penyertaan lainnya, barang modal, dan penggunaan dana untuk produksi untuk memperoleh pendapat di masa depan. Terminologi investasi sering digunakan dalam kegiatan bisnis atau usaha, sedangkan istilah penanaman modal banyak digunakan dalam bahasa peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait investasi berkuat antara investasi langsung dan investasi tidak langsung. Untuk pemaknaan investasi asing ditegaskan secara eksplisit. Investasi asing atau yang sering disebut dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 171.

<sup>12</sup>Pandji Anoraga, 1995, *Perusahaan Multi Nasional: Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Jakarta, hlm. 47.

<sup>13</sup>Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2016, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia*, Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasionabadan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 22.

<sup>14</sup>Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-

Penanaman modal asing atau investasi asing merupakan merupakan suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (foreign element), unsur asing yang dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan, asal modal, dan lain sebagainya yang berbeda.<sup>15</sup> Dengan kata lain, penanaman modal asing dapat dimaksudkan sebagai penanaman modal asing yang meliputi modal asing seluruhnya dan modal patungan. Modal patungan berasal dari modal asing dan modal dalam negeri menjadi satu modal.<sup>16</sup> Investasi Asing Langsung didefinisikan sebagai investasi jangka panjang yang dilakukan secara langsung oleh investor asing di dalam suatu bidang usaha tertentu. Investasi langsung ini merupakan investasi yang relatif stabil di dalam jangka panjang.<sup>17</sup> Investasi asing langsung dipengaruhi kondisi pasar, daya saing, kebijakan perdagangan dan industri, dan kebijakan terhadap investasi asing langsung dari negara penerimanya.<sup>18</sup> Di samping itu, kestabilan politik menjadi faktor yang sangat dipertimbangkan pula oleh investor.<sup>19</sup> Investasi asing ini tidak rentang terhadap gejolak nilai

tukar mata uang.<sup>20</sup> Investasi asing biasanya direpresentasikan oleh perusahaan multinasional, yang kekuatan dan kemampuan untuk mengkombinasikan dan memobilisasikan secara efektif meliputi: keterampilan dan pengalaman manajemen; teknologi dan akses ke teknologi; modal dan akses pasar modal internasional; serta serangkaian jaringan yang memungkinkan melaksanakan pembagian kerja di antara perusahaan-perusahaan atau unit-unit yang terdapat dipelbagai negara.<sup>21</sup> Perusahaan induk sangat besar, manajemen terpusat, wilayah kegiatan lebih dari satu negara, mobilitas usaha dari negara satu ke negara lainnya sehingga tidak ada satu negara pun menjadi tempat kedudukan usaha secara permanen (tetap), bermotif mengejar mendapat keuntungan yang besar, transfer pricing secara praktik dilakukan, dan kekuasaan oligopolis dimiliki olehnya.<sup>22</sup> Penanaman modal asing yang merupakan perpanjangan dari perusahaan melibatkan mengalirnya modal, teknologi, tenaga ahli ke dalam ekonomi negara penerima modal, yang digabungkan dengan faktor-faktor domestik dalam memproduksi barang-barang

---

DAG/PER/ 9/2009 tentang Angka Pengenal Importir; dan Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

<sup>15</sup>Hulman Panjaitan, 2003, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Ind-Hill Co., Jakarta, hlm. 28

<sup>16</sup>David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 21.

<sup>17</sup>Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri, 2007, *Determinan FDI (Faktor-Faktor Yang Menentukan Investasi Asing Langsung)*, Working Paper WP/06/2007, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

<sup>18</sup>Ibid., hlm. 17.

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 47.

<sup>20</sup>Jonker Sihombing, 2008, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 79.

<sup>21</sup>J. Panglaykim, 1983, *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*, CSIS, Jakarta, hlm.107.

<sup>22</sup>Sumantoro, 1981, *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi*, Kertas Kerja Disampaikan Pada Acara Ceramah Di Depan Para Anggota Direksi PNP/PTP, Departemen Keuangan, Jakarta, tanggal 3 September 1981, dimuat dalam Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal (Problems Of Investment In Equities And In Securities*, Binacipta, Jakarta, hlm. 132.

untuk pasar domestik di negara penerima modal dan untuk pasar ekspor ke negara-negara lain.<sup>23</sup>

Penanaman modal asing diperlukan oleh Indonesia untuk membantu pertumbuhan dan pembangunan negeri ini. Keperluan kehadiran asing di Indonesia, karena sumber daya manusia yang maju dimiliki oleh investor asing.

Di samping itu, teknologi untuk pengolahan sumber daya alam yang unggul dimiliki oleh penanaman modal asing. Teknologi yang unggul tersebut yang dapat diharapkan oleh Indonesia untuk terjadinya alih teknologi dari penanaman modal asing kepada Indonesia.

Penanaman modal asing secara langsung mendirikan perusahaan di Indonesia dalam bidang tertentu yang terbuka bagi modal asing. Pendirian perusahaan tersebut membutuhkan modal yang besar, manajemen yang bagus, dan teknologi yang unggul. Ketiga unsur tersebut diharapkan bisa sebagai wahana pembelajaran sekaligus alih teknologi bagi penanaman modal dalam negeri.

Penanaman modal asing memiliki jangka waktu yang panjang dalam memperoleh keuntungan dari hasil investasinya. Rentang waktu yang panjang tersebut juga dapat menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, penanaman modal asing bisa memperoleh keuntungan. Kedua, penanaman modal asing bisa juga mendapat kerugian dalam penanaman modal tersebut.

Penanaman modal asing dilakukan secara langsung, menanamkan modal di Indonesia. Penanaman modal asing tersebut dilakukan

dalam jangka waktu yang panjang. Dan penanaman modal asing menanggung risikonya.

Di samping itu, penanaman modal asing secara kelembagaan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang sering disebut dengan BKPM. BKPM merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal. BKPM sebagai penghubung antara penanaman modal dan pemerintah. Investasi langsung, baik dari dalam penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing di bawah koordinasi BKPM.

#### B. Investasi Asing dalam Portofolio Pasar Modal

Laman resmi Bursa Efek Indonesia termaktub bahwa peranan yang sangat penting dimiliki pasar modal. Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor).

Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain.<sup>24</sup> Peranan pasar modal dijelaskan dalam pertimbangan Undang-Undang Pasar

<sup>23</sup>An An Chandrawulan, 2018, *Hukum Perusahaan Multinasional*, CV Keni Media, Bandung, hlm. 23.

<sup>24</sup><https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/> diakses 23/03/2020 pukul 08:52 wib.

Modal. Peran strategis pasar modal dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber perlu pembiayaan bagi badan usaha, dan sarana investasi bagi masyarakat. Badan usaha yang butuh tambahan modal terbantu dengan pasar modal.

Dana lebih yang dimiliki masyarakat dapat disalurkan kepada badan usaha yang butuh dana melalui pertemuan di pasar modal. Peran pasar modal juga lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal. Dalam penjelasan Undang-Undang Pasar Modal dinyatakan bahwa pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah.<sup>25</sup>

Ada beberapa manfaat dan atau peran pasar modal yaitu: *pertama*, pasar bermanfaat bagi perusahaan. Dana dapat dihimpun dalam jumlah besar. Citra perusahaan diperbaiki dengan solvabilitas perusahaan yang tinggi. Ketergantungan perusahaan terhadap bank dapat dikurangi. *Kedua*, pasar modal bermanfaat bagi pemodal. Nilai investasi dapat berkembang

sesuai pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan perusahaan. Dividen dapat diperoleh investor dengan investasi di pasar modal. Investor dapat dengan mudah memiliki suatu perusahaan tertentu dengan pembelian saham yang ditransaksikan di pasar modal.

*Ketiga*, pasar modal bermanfaat bagi pemerintah/negara. Laju pembangunan dapat didorong dengan Pasar modal. Investasi dapat didorong dengan pasar modal. Lapangan kerja dapat diciptakan dengan perkembangan pasar modal. Beban anggaran dapat dikurangi bagi BUMN dengan pasar modal.<sup>26</sup> Kemanfaatan bagi pemerintah atau Negara sangat positif karena laju pertumbuhan ekonomi akan semakin berkembang, apalagi didorong oleh pasar modal melalui investasi.

Pasar modal dapat dimanfaatkan sebagai berikut: *pertama*, perbaikan struktur permodalan perusahaan. Peningkatan modal perusahaan tidak hanya berbentuk pinjaman, namun dapat diperoleh dengan cara penerbitan saham di pasar modal. Rasio modal dan hutang yang tidak seimbang suatu perusahaan dapat diperkecil penerbitan saham. *Kedua*, peningkatan efisiensi alokasi sumber dana. Instrumen pasar modal yang tersedia di pasar modal menjadi alternatif pembiayaan dana bagi perusahaan dengan biaya rendah. Pasar modal difungsikan sebagai penciptaan alokasi sumber dana yang efisien.

*Ketiga*, penunjang perekonomian yang sehat. Pasar modal merupakan mekanisme

---

<sup>25</sup>Penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).

<sup>26</sup>Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, 1995, *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat bagi Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29-31.

transaksi yang tercatat. Setiap transaksi yang dilakukan pihak tertentu tercatat dalam bursa efek. Di samping itu, laporan sebagai sarana publikasi perusahaan publik yang tercatat di pasar modal. Keterbukaan yang dilakukan perusahaan tersebut dapat meningkatkan terciptanya ekonomi yang sehat. *Keempat*, peningkatan penerimaan negara. Penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan berkembangnya pasar modal. Transaksi pasar modal yang besar berpotensi pemungutan pajak yang besar. Pajak diperoleh dari badan usaha dan perorangan yang bertransaksi di pasar modal.

*Kelima*, pengurangan hutang luar negeri bagi pemerintah dan swasta. Hutang luar negeri perusahaan dan pemerintah untuk pengembangan usaha dan pembangunan, namun hutang luar negeri bukan satu-satunya sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tersebut dapat dipenuhi dengan mobilisasi dana masyarakat dalam negeri melalui pasar modal.

*Keenam*, peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan. Saham-saham perusahaan publik dapat dimiliki oleh masyarakat. Dana yang diperoleh perusahaan dengan penjualan sahamnya kepada masyarakat digunakan pengembangan usaha perusahaan yang lebih besar dan luas. Pengembangan perusahaan tersebut dapat menjadikan peningkatan produksi nasional, kesempatan kerja, penyediaan barang dan jasa yang lebih besar.

*Ketujuh*, alternatif pembiayaan pemerintah. Beban hutang luar negeri yang dimiliki pemerintah menjadi kewajiban bunga serta cicilan pokok. Tantangan beban fiskal yang demikian, sumber dana baru dengan tingkat resiko yang relatif kecil digali oleh pemerintah. Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditransaksikan di pasar modal merupakan sumber pembiayaan alternatif yang dimanfaatkan pemerintah.<sup>27</sup>

Uraian di atas dapat diringkas bahwa peranan pasar modal meliputi: peranan pasar modal dalam pembangunan Indonesia, peranan pasar modal dalam sumber pembiayaan, dan peranan pasar modal dalam sarana pemerataan.<sup>28</sup> *Pertama*, Sasaran penting dalam pembangunan meliputi: pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil pembangunan, dan stabilitas nasional. sasaran pembangunan secara rinci untuk peningkatan kegiatan ekonomi nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, stabilitas harga dan negara pembayaran, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemeliharaan keseimbangan antara jumlah uang dan produksi barang / jasa, dan pemerataan pendapatan. Untuk mendukung pembangunan tersebut, maka pasar modal berfungsi sebagai sarana pembentukan modal untuk pembangunan nasional, dan sarana pemerataan melalui penyebaran kepemilikan efek kepada masyarakat.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Jusuf Anwar, 2010, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 122-125.

<sup>28</sup>Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 45-52.

<sup>29</sup>Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 50.

*Kedua*, peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Fungsi pasar modal sebagai sarana pembentukan modal dan akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha. Pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pengembangan usaha di luar hutang. Peranan pasar modal sebagai salah satu sumber pembiayaan dapat dilihat dari nilai saham yang dimiliki oleh masyarakat melalui pasar modal.<sup>30</sup> Dan ketiga, peranan pasar modal dalam sarana pemerataan. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi di pasar modal dengan pembelian aneka instrumen pasar modal. Masyarakat dengan pendapatan rendah dan menengah diharapkan membeli produk pasar modal. Produk pasar modal tersebut dapat memberikan pendapatan / imbal hasil kepada masyarakat yang telah membelinya, semakin banyak masyarakat yang terlibat pembelian produk pasar modal tersebut, maka semakin luas masyarakat yang memperoleh pendapatan dari pasar modal.<sup>31</sup>

Pasar modal merupakan wahana investasi yang modal akan lebih efisien dan perusahaan tidak perlu dipindahkan dari suatu negara ke suatu negara lainnya.<sup>32</sup> Hal ini berbeda dengan investasi atau penanaman modal langsung, perusahaan perlu didirikan atau berpatungan mendirikan perusahaan di negara tujuan

investasi. Modal yang diperlukan di pasar modal secara terukur dengan imbal hasil yang terukur pula.

Pasar modal dengan instrumen investasi yang diterbitkannya sering disebut investasi portofolio. Suatu kegiatan investasi melalui bursa efek dengan membeli efek sehingga tidak ada pelibatan pengalihan dana untuk proyek yang bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diharapkan dari bursa efek berbentuk capital gain dalam jangka pendek, dengan cara penjualan efek tersebut. Investor tidak terlibat dalam manajemen perusahaan sehingga tidak terlibat secara langsung dengan resiko kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Kerugian investor lebih pada resiko pasar dari efek yang dibelinya.<sup>33</sup> Efek atau dalam kata lain disebut surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.<sup>34</sup> Instrumen investasi tersebut diterbitkan oleh perusahaan atau oleh pemerintah Indonesia.

Investasi portofolio bersifat lebih rentan terhadap gejolak mata uang, dan sewaktu-waktu dana tersebut dipindahkan oleh investor apabila investasi dikhawatirkan terganggu oleh faktor-

---

<sup>30</sup>Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

<sup>31</sup>Sumantoro, 1990, *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

<sup>32</sup>J. Panglaykim, 1984, *Investasi Langsung Jepang Di Kawasan ASEAN: Pengalaman Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>33</sup>David Kairupan, 2014, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 20.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

faktor tertentu yang mempengaruhi bursa.<sup>35</sup> Investasi di pasar modal mudah dan likuid, investor dengan mudah keluar masuk bursa menanamkan dana di instrumen bursa efek dan mudah sewaktu-waktu dana yang ditanamkan dijual oleh investor tersebut. Instrumen pasar modal atau bursa efek bersifat likuid karena hasil transaksi dapat diperoleh jangka waktu yang singkat. Investasi yang demikian merupakan investasi tidak langsung. Penanaman modal tidak langsung yang penanam modalnya hanya mempunyai sejumlah saham perusahaan dan tidak ikut kegiatan secara langsung dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Investasi yang tersebut bukan masuk klasifikasi penanaman modal asing.<sup>36</sup>

Investasi portofolio di pasar modal juga memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagaimana investasi asing. Dana investor yang ditanamkan untuk pembelian instrumen investasi di pasar modal digunakan oleh penerbit instrumen tersebut guna mengembangkan atau ekspansi usaha perusahaan. Hal ini dana investor ditampung di pasar modal melalui pembelian efek oleh investor, dan dana dari hasil pembelian efek tersebut digunakan memperluas usaha perusahaan.

Dalam investasi portofolio di pasar modal, para investor dapat keluar masuk dengan mudah. Investor dapat membeli dan menjual efek dengan nonimal dan waktu sesuai analisis investasi mereka. Pilihan waktu

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengubah ekspektasi dan analisis investasi investor.

Investasi portofolio di pasar modal, para penanaman modal tidak terlibat langsung dalam kegiatan usaha perusahaan yang efek dibelinya. Para penanaman modal tersebut cukup melihat kinerja perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan demikian, penanaman modal tidak mengalami kerugian secara langsung atas kerugian yang dialami perusahaan yang efeknya mereka beli.

Investasi portofolio di pasar modal yang kegiatannya pembela efek perusahaan sebagai sarana investasi mereka, maka dapat dikatakan bahwa investasi portofolio di pasar modal sebagai investasi pasif. Artinya, investor dalam portofolio di pasar modal tidak terlibat dalam kegiatan perusahaan yang efek dibelinya. Karena investor tidak melakukan kegiatan secara langsung di Indonesia, maka dapat dinyatakan bahwa investasi portofolio di pasar modal bukan sebagai investasi atau penanaman modal asing. Hal ini selaras dengan ketentuan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang dinyatakan bahwa ..., tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio biasanya dilakukan dengan pembelian efek di bursa efek. efek yang dibeli oleh investor di pasar modal dapat meliputi saham, obligasi, dan produk turunannya. Dengan demikian investasi portofolio di pasar modal dikecualikan sebagai investasi atau

---

<sup>35</sup>Jonker Sihombing, 2008, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 79.

<sup>36</sup>Aminuddin Ilmar, 2005, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.

penanaman modal asing. Investasi portofolio di pasar modal tidak masuk klasifikasi investasi asing.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Investasi asing merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemodal asing yang seluruh atau sebagian modal berasal dari negara asing. Investasi asing tersebut melakukan kegiatan secara langsung mendirikan perusahaan dan dengan resiko menanggung kerugian modalnya.

Investasi portofolio di pasar modal dilakukan dengan membeli efek perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Investasi portofolio di pasar modal tidak terlibat secara langsung terhadap kegiatan perusahaan. Investasi portofolio di pasar modal secara regulasi bukan bagian dari investasi atau penanaman modal asing.

### B. Saran

Secara teoritis investasi portofolio di pasar modal sebagai investasi asing tidak langsung, namun secara regulasi teoritis investasi portofolio di pasar modal bukan bagian dari investasi asing, seyogyanya perlu harmonisasi antara teori dan regulasi agar penanaman modal tidak bimbang dalam melakukan investasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan artikel

- Aminuddin Ilmar. 2005. *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Amiruddin. 2018. *Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Manajemen Dan Keuangan, Vol. 7, No. 2, November 2018.
- An An Chandrawulan. 2018. *Hukum Perusahaan Multinasional*. CV Keni Media. Bandung
- Chandra, R. 2011. Analisis Pemilihan Saham oleh Investor Asing di Bursa Efek Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 17 (2).
- David Kairupan. 2014. *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Hulman Panjaitan. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill Co. Jakarta.
- J. Panglaykim. 1983. *Perusahaan Multinasional Dalam Bisnis Internasional*. CSIS. Jakarta.
- J. Panglaykim. 1984. *Investasi Langsung Jepang Di Kawasan ASEAN: Pengalaman Indonesia*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Johannes A.P. Sinurat. 2010. *Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Asing Yang Hendak Melakukan Pembelian Saham Mayoritas Melalui Investasi Portofolio Dalam Pasar Modal (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jonker Sihombing. 2008. *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara Di Pasar Modal*. PT. Alumni. Bandung.
- Juliyani Purnama Ramli. 2016. *Foreign Investment Versus National Development*. Jurnal Business Law Review: Volume One, FH UII. Yogyakarta.
- Jusuf Anwar. 2010. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan Dan Investasi*. PT. Alumni. Bandung.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 2016. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung*

- Kemudahan Berinvestasi Di Indonesia*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasionabadan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta.
- Pandji Anoraga. 1995. *Perusahaan Multi Nasional: Penanaman Modal Asing*. Pustaka Jaya. Jakarta.
- Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti. 1995. *Pasar Modal Keberadaan dan Manfaat bagi Pembangunan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. 2016. *Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia*. JESP-Vol. 8, No 1 Maret 2016.
- Sumantoro. 1981. *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Ekonomi*. Kertas Kerja Disampaikan Pada Acara Ceramah Di Depan Para Anggota Direksi PNP/PTP, Departemen Keuangan. Jakarta, tanggal 3 September 1981.
- Sumantoro. 1984. *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasar Modal (Problems Of Investment In Equities And In Securities)*. Bina cipta: Jakarta.
- Sumantoro. 1990. *Pengantar Tentang Pasar Modal di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Yati Kurniati, Andry Prasmuko, dan Yanfitri. 2007. *Determinan FDI (Faktor-Faktor Yang Menentukan Investasi Asing Langsung)*. Working Paper WP/06/2007. Bank Indonesia. Jakarta.
- Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang Angka Pengenal Importir.
- Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

#### **Website**

<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/> diakses 23/03/2020 pukul 08:52 wib.

#### **Peraturan Perundangan-Undangan**

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan